

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
DAN LAYANAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan aduan masyarakat dan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta layanan perlindungan Ibu dan Anak ;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Perlindungan Ibu dan Anak Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN DAN LAYANAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dan Layanan Perlindungan Ibu dan Anak Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dan Layanan Perlindungan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Aduan dan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan aduan dan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.
8. Menerima aduan ataupun layanan perlindungan Ibu dan Anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dan Layanan Perlindungan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 2 Januari 2025
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
dan Layanan Perlindungan Ibu dan Anak
Kalurahan Segoroyoso

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Segoroyoso	MIYADIANA
2.	PPID	Carik SEGOROYOSO	TRIASTUTI, S.Pd.T
3.	Petugas Layanan Aduan dan Informasi	Staf Kalurahan	DEWI MUDRIKAH
4.	Dokumentasi dan Arsip	Staf Kalurahan	NUR SOLIKHAH
5.	Website Desa	Staf Pamong Kalurahan	ERNA WIDIANINGSIH
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	RUSGIYANTI

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA